



**PERATURAN DESA LANGGAHAN
NOMOR 9 TAHUN 2021**

Tentang

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA LANGGAHAN
KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2021**



PERBEKEL LANGGAHAN KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI

PERATURAN DESA LANGGAHAN
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL LANGGAHAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 38);
8. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 41);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 83);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 85 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 85);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 86);
12. Keputusan Bupati Bangli 940 / 825 / 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan pada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;
13. Keputusan Bupati Bangli 940 / 828 / 2021 tentang Standar Belanja, Uang Saku, Uang Transport, Uang Harian, Honorarium, Jasa Tenaga Ahli/Konsultan dan Insentif di Desa Tahun Anggaran 2022;

14. Keputusan Bupati Bangli 940 / 829 / 2021 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Desa Langgahan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (lembaran Desa Langgahan Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Langgahan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (lembaran Desa Langgahan Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Langgahan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022 (lembaran Desa Langgahan Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGGAHAN
 Dan
 PERBEKEL LANGGAHAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGGAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langgahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.684.700.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.765.415.311,05
Surplus/Defisit	Rp	(80.715.311,05)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	80.715.311,05
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	80.715.311,05
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Perbekel dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Langgahan.

Ditetapkan di Desa Langgahan
Pada tanggal 31 Desember 2021
PERBEKEL LANGGAHAN,



I KOMANG DANGKAYANA

Diundangkan di Desa Langgahan
Pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA LANGGAHAN



I PUTU SANJAYA
LEMBARAN DESA LANGGAHAN NOMOR 09 TAHUN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGGAHAN
KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGGAHAN

NOMOR : 9 TAHUN 2021

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGGAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGGAHAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 38);
8. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 41);
9. Peraturan Bupati Bangli Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 83);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 85 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 85);
11. Peraturan Bupati Bangli Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 86);
12. Keputusan Bupati Bangli 940 / 825 / 2021 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan pada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022;
13. Keputusan Bupati Bangli 940 / 828 / 2021 tentang Standar Belanja, Uang Saku, Uang Transport, Uang Harian, Honorarium, Jasa Tenaga Ahli/Konsultan dan Insentif di Desa Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Bupati Bangli 940 / 829 / 2021 tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2022;

15. Peraturan Desa Langgahan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (lembaran Desa Langgahan Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Langgahan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (lembaran Desa Langgahan Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Langgahan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022 (lembaran Desa Langgahan Tahun 2021 Nomor 7);

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGGAHAN,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : MENYEPAKATI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGGAHAN TAHUN ANGGARAN 2022
- KEDUA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di Desa Langgahan
Pada Tanggal 28 Desember 2021



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP PERATURAN DESA
NOMOR 9 TAHUN 2021

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor BPD Desa Langgahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dengan dihadiri oleh Ketua, Wkll Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langgahan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	61.609.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.618.591.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	4.500.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>1.684.700.000,00</u>
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	834.019.170,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	233.455.141,05
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	171.355.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	170.976.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	332.200.000,00
Jumlah Belanja	Rp	<u>1.765.415.311,05</u>
Surplus/Defisit	Rp	(80.715.311,05)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	80.715.311,05
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>80.715.311,05</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BUAHAN

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : I MADE RAWAN | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : I WAYAN BUDIANA | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : I MADE DANI SARTIKA | (.....) |
| 4. Anggota | : I NYOMAN JEMET | (.....) |
| 5. Anggota | : NI WAYAN SUARTINI | (.....) |

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DESA DAN BPD

NOMOR : 140/9/LGH.05/2021

NOMOR : 140/9/BPD.LGH/2021

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DESA DAN BPD DESA LANGGAHAN
TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGGAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Komang Dangkayana : Perbekel Desa Langgahan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Langgahan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I Made Rawan : Ketua BPD Desa Langgahan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Langgahan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa


1. **PIHAK PERTAMA** telah membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langgahan Tahun Anggaran 2022 yang diajukan **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langgahan Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APBDes 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APBDes 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

5. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Kintamani untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

I KOMANG DANGKAYANA

PIHAK KEDUA

I MADE RAWAN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami menyelenggarakan Musyawarah dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langgahan tahun anggaran 2022 bertempat di Kantor Perbekel Desa Langgahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang dihadiri oleh :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa bersama anggota;
2. Perbekel;
3. Perangkat Desa
4. Staf Desa

Dalam Musyawarah tersebut, kami menyepakati Rancangan Peraturan Desa Nomor 9 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langgahan Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

4. Pendapatan Desa		
d. Pendapatan Asli Desa	Rp	45.000.000,00
e. Pendapatan Transfer	Rp	1.618.591.000,00
f. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	3.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>1.666.591.000,00</u>
5. Belanja Desa		
f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	834.019.170,00
g. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	226.162.141,05
h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	160.539.000,00
i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	173.736.000,00
j. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	332.200.000,00
Jumlah Belanja	Rp	<u>1.747.306.311,05</u>
Surplus/Defisit	Rp	<u>(80.715.311,05)</u>
6. Pembiayaan Desa		
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp	80.715.311,05
d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>80.715.311,05</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Langgahan, 28 Desember 2021
KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA





PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
BPD DESA LANGGAHAN


**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Desember 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	I Made Pawan	Ketua BPD	
2	I Wayan Rudiana	Wakil Ketua BPD	
3	I Made Dani Jurtiba.	sekretaris BPD.	
4	I Nyoman Jemet	anggota.	
5	NI Wayan Suartini	anggota	
6	I Komang DANEKAYANA	PERBETEL	
7	I Putu Saurya	SEKDES	
8	I Wayan Maridwan	Kaur kembangan	
9	I Wayan. Suardita	KADUS.	
10	I Nyoman Juliana	Staf	
11	Sang nyoman oto colasa	Staf	
12	I Nyoman Gurayana	Kaur kura	
13	NI wayan Rinayani	Kaur umum	
14	NI Nya Grosis	Kaur pem	
15	I Wayan Sudirwan	kep Dusun	
16	I Komang Wirata	Kaur PERENCANAAN	
17	I wayan Andi suandika	STAF	
18	I Kadok Dwizana	Kasi Pelayanan	
19	NI Md. Widayanti	staf	

22			
23			
24			
25			

Ketua BPD Langgahan



I Made Rawan

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA LANGGAHAN
 NOMOR 09 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LANGGAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	61.609.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.618.591.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.684.700.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	633.974.720,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	764.198.591,05	
5.3.	Belanja Modal	35.042.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	332.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.765.415.311,05	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(80.715.311,05)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	80.715.311,05	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	80.715.311,05	
	PEMBIAYAAN NETTC	80.715.311,05	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Langgahan, 31 December 2021
 Perbekel

 Komang Dangkyana

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA LANGGAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	61.609.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.618.591.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.684.700.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>857.429.170,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	834.019.170,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	91.800.000,00	ADD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	91.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	453.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	453.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.174.720,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.174.720,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	115.151.700,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.151.700,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	70.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	70.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	892.750,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	892.750,00	
1.1.90		Penyediaan Honorarium dan Tunjangan Staf	84.000.000,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.650.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.650.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.760.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2.760.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	15.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>233.455.141,05</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	38.385.700,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	38.385.700,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.385.700,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	156.354.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	132.810.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.810.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	23.544.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.544.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.074.941,05	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	20.323.941,05	DLL, PAD
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.323.941,05	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	5.793.000,00	PAD
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.793.000,00	
2.3.91		Pemeliharaan Instalasi Lampu Penerangan Jalan	9.958.000,00	PAD
2.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.958.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.640.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.640.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>171.355.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	35.042.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	35.042.000,00	PAD
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	35.042.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	98.313.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.825.000,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.825.000,00	
3.2.97		Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana Lainnya di Pu ra	10.816.000,00	PAD
3.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.816.000,00	
3.2.98		Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Upacara Keagamaan	80.672.000,00	PBK, PBP
3.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.672.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	38.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.92		Penunjang Operasional Desa Pakraman/ Banjar Adat dan Subak	22.500.000,00	PBK, PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.94		Penunjang Operasional Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan BKK	3.500.000,00	PBP
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>170.976.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	139.936.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	139.936.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.936.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	31.040.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	31.040.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.040.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>332.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	55.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	55.000.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	55.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	277.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	277.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	277.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.765.415.311,05	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(80.715.311,05)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	80.715.311,05	
		PEMBIAYAAN NETTC	80.715.311,05	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA LANGGAHAN KECAMATAN KINTAMANI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.684.700.000,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			61.609.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			45.557.617,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			45.557.617,00
	01. Bagi Hasil BUMDes	PAD	1 Tahun	45.557.617,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			16.051.383,00
4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa			16.051.383,00
	01. Pungutan Desa	PAD	1 Tahun	16.051.383,00
4.2.	Pendapatan Transfer			1.618.591.000,00
4.2.1.	Dana Desa			685.005.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			685.005.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	685.005.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			50.925.000,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			50.925.000,00
	01. Bagi hasil Pajak	PBH	1 Tahun	22.520.000,00
	02. Bagi Hasil Retribusi	PBH	1 Tahun	28.405.000,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			762.661.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			762.661.000,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	762.661.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			108.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			108.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	PBP	1 Tahun	90.000.000,00
	02. Bantuan dari APBD Provinsi Isentif Perbekel	PBP	1 Tahun	18.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			12.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			12.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	PBK	1 Tahun	12.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			4.500.000,00
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			1.479.296,60
4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa			1.479.296,60
	01. Bagi Hasil BUMDes Bersama Kecamatan	DLL	1 Tahun	1.479.296,60
4.3.6.	Bunga Bank			3.020.703,40
4.3.6.01.	Bunga Bank			3.020.703,40
	01. Bunga Bank	DLL	1 Tahun	3.020.703,40

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA LANGGAHAN KECAMATAN KINTAMANI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	JUMLAH PENDAPATAN			1.684.700.000,00
 Disetujui, Perbekel I Komang Dangkayana		 Langgahan, 31 Desember 2021 Sekretaris Desa I Putu Sanjaya		